

## SURAT REKOMENDASI MAHASISWA PROGRAM MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT KAMPUS MERDEKA

Nomor: 172/UN1/FFI/AKD/KM/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rr. Siti Murtiningsih, S.S., M. Hum.

Jabatan : Dekan

NIP 197112091997032001

E-mail: stmurti@ugm.ac.id

No Telp : 0812-2691-706

memberikan rekomendasi kepada mahasiswa berikut:

Nama : Doni Andika Pradana

NIM : 20/461357/FI/04845

Program Studi/ Jurusan : Filsafat

Fakultas : Filsafat

Semester saat ini VI

IPK : 3.86

Jumlah SKS yang sudah ditempuh dan lulus 109

Nama Koordinator PT MSIB : Dr. Ir. Muhsin Al Anas, S.Pt., IPP.

Nomor Hp Koordinator PT 082226517015

untuk menjadi peserta program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Angkatan

4 Tahun 2023 dan menyatakan bahwa mahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang berjalan dan belum yudisium.

Sebagai bentuk dukungan dan fasilitasi bagi mahasiswa, kami menyatakan kesediaan untuk:

1. Memberikan pengakuan dan konversi 20 sks



 Mendukung proses belajar mahasiswa melalui pengalaman Magang dan Studi Independen Bersertifikat sesuai dengan ketentuan dalam juknis program magang dan studi independen bersertifikat;

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Januari 2023

Dekan,

Dr. Rr. Siti Murtiningsih, S.S., M. Hum.

NIP. 197112091997032001

Notes:

<sup>\*</sup>Tandatangan minimal di level Dekan

<sup>\*</sup>Tandatangan elektronik dan cap digital dapat diterima dan dianggap sah.

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) MAHASISWA PESERTA PROGRAM MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT KAMPUS MERDEKA ANGKATAN 4 TAHUN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : Doni Andika Pradana Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada

Jurusan/Prodi : Filsafat

NIM : 20/461357/FI/04845 NIK : 3302251803010003 No. HP/ Whatsapp : 0813-3453-3798

Email : doni.andika.pradana@mail.ugm.ac.id

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- Selain Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), saya sedang menerima/tidak sedang menerima\*) beasiswa dari Kemendikbudristek pada semester ini, yaitu beasiswa Kartu Indonesia Pintar - Kuliah\*\*, dengan bantuan biaya hidup bulanan (*Living Allowance/LA*) senilai Rp700.000\*\*\*);
- 2. Sanggup dan bertanggung jawab untuk mengikuti Program Magang Dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek Angkatan 4 tahun 2023 dengan mematuhi segala ketentuan dan aturan berikut:
  - Mengikuti Program MSIB Kampus Merdeka penuh waktu selama satu semester dan melaksanakan program tersebut dengan sungguh-sungguh sampai selesai sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam satu semester dibuktikan dengan pengumpulan laporan kegiatan belajar yang telah ditetapkan secara tepat waktu;
  - b. Belum yudisium serta bersedia untuk tidak yudisium selama jangka waktu program MSIB berlangsung;
  - c. Tidak mengambil mata kuliah lain selama mengikuti Program MSIB Kampus Merdeka, kecuali diizinkan oleh mitra program MSIB dimana saya menjadi peserta programnya;
  - d. Bersedia dan sanggup ditempatkan di lokasi mitra di seluruh wilayah Indonesia dan melakukan perjalanan lintas kabupaten/ kota/ provinsi jika diperlukan sesuai penempatan yang ditetapkan oleh mitra dengan memperhatikan secara ketat protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku;
  - e. Memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh mitra Program MISB dimana saya menjadi peserta programnya termasuk dan tidak terbatas pada melakukan vaksin sebanyak tiga kali, atau menunjukkan surat keterangan dari dokter jika belum melakukan vaksinasi sebanyak tiga kali karena alasan kesehatan, jika mengikuti kegiatan program MSIB yang bersifat tatap muka:
  - f. Mematuhi keputusan pengelola program MSIB dan atau mitra program dimana saya menjadi peserta program terkait segala bentuk penugasan dari proses pembelajaran dalam program ini;
  - g. Mematuhi ketentuan Program MSIB Kampus Merdeka yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) baik yang dituangkan dalam petunjuk teknis program dan atau buku panduan operasional baku, maupun ketentuan lainnya;
  - h. Menaati segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
  - i. Menerima dan menjalankan keputusan dikeluarkan dari status kepesertaan program yang ditetapkan oleh pengelola program dan atau mitra program karena masalah tindakan plagiarisme, termasuk plagiasi diri, tindakan kriminal, tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi, dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan oleh karenanya saya tidak berhak mendapatkan pengakuan SKS untuk pembelajaran Program Magang Dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka (seperti tertulis di Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka);
  - Menerima dan menjalankan segala bentuk sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk dan tidak terbatas pada larangan mendaftar Program ini untuk angkatan selanjutnya dan atau program Kampus Merdeka lainnya;
  - k. Mengembalikan semua dana atau biaya yang telah diterima dari Kemendikbudristek, Jika saya tidak menyelesaikan program sesuai dengan waktu yang telah ditentukan karena mengundurkan diri,

atau dikeluarkan sebagaimana ketentuan poin huruf g dan i di atas dan atau alasan lainnya dan oleh karenanya saya tidak berhak mendapatkan pengakuan SKS untuk pembelajaran Program Magang Dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka (seperti tertulis di Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka)

- 3. Bertanggung jawab penuh untuk **mengembalikan dana perjalanan** yang telah dikeluarkan oleh pihak pengelola Program MSIB Kampus Merdeka apabila saya **lalai** dan oleh karenanya mengakibatkan batal perjalanan yang telah dibayarkan tiket perjalanannya (tidak jadi menggunakan tiket perjalanan sebagaimana mestinya). **Kelalaian** yang dimaksud adalah:
  - a. Tidak hadir atau terlambat hadir sesuai jadwal keberangkatan, kecuali karena keadaan terpaksa/mendesak, yaitu karena:
    - 1) Sakit rawat inap atau karantina, melampirkan surat keterangan dokter;
    - 2) Kecelakaan, melampirkan surat keterangan dari kepolisian;
    - Mengurus keluarga inti¹ sakit, melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit, dan copy (salinan) Kartu Keluarga atau surat Keterangan dari perangkat desa setempat domisili pihak keluarga yang sakit yang menyatakan hubungan keluarga;
    - 4) Menghadiri keluarga inti yang wafat, melampirkan copy (salinan) Kartu Keluarga atau surat Keterangan dari perangkat desa setempat domisili pihak keluarga yang wafat yang menyatakan hubungan keluarga, dan surat keterangan dari perangkat desa setempat domisili pihak keluarga yang wafat.
  - b. Tidak memenuhi persyaratan administrasi perjalanan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tidak dapat menunjukkan hasil vaksin, tidak membawa identitas, dan persyaratan perjalanan lainnya yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Mengetahui dan menyetujui,

TTD

(Doni Andika Pradana)

(Siti Nurlaela)

TTD dan Cap<sup>2</sup> Dekan.

Dr. Rr. Siti Murtiningsih, S.S., M. Hum.

NIP 197112091997032001

<sup>2</sup> Tandatangan, e-materei dan cap elektronik diperbolehkan

<sup>1</sup> Kakek dan/atau Nenek dari orang tua, Ayah, Ibu, Kakak, dan/atau Adik kandung